



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISARUA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISARUA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CISARUA
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Cisarua merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cisarua untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi sebagai bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi,

kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.


Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisarua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang. Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cisarua membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis dan seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Cisarua dihasilkan melalui proses penyusunan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Cisarua Periode 2018-2023 maka Kecamatan Cisarua diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Cisarua dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua yang menjadi landasan hukumnya adalah peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2016 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Cisarua dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Cisarua dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisarua untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cisarua

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang meliputi :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisarua;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cisarua;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisarua;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cisarua;

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cisarua

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang meliputi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cisarua

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisarua

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cisarua.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cisarua lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Kecamatan Cisarua dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2 : Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Seperti tampak pada gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cisarua tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cisarua akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Kecamatan Cisarua dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CISARUA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cisarua

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Cisarua mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Kecamatan Cisarua mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam implementasinya kewenangan tersebut dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dimaksud mencakup 22 (dua puluh dua) bidang, sebagai berikut :

1. Bidang Pekerjaan Umum;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Pertanian;
5. Bidang Perhubungan;
6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
7. Bidang Lingkungan Hidup;
8. Bidang Pertanahan;
9. Bidang Perkoperasian;
10. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;

12. Bidang Kependudukan;
13. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
14. Bidang Keluarga Berencana;
15. Bidang Penerangan;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik mengenai Kesatuan Bangsa, Kepegawaian dan Perlengkapan;
17. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
18. Bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
19. Bidang Pertambangan dan Energi;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Kebudayaan; dan
22. Bidang Penataan Ruang;

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di

kecamatan; dan


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Cisarua

Struktur Organisasi Kecamatan Cisarua terdiri dari :

- (1) Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Subag Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - b. Subag Program dan Keuangan;
- (3) Seksi Tata Pemerintahan;
- (4) Seksi Pelayanan Umum;
- (5) Seksi Sosial;
- (6) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Cisarua sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cisarua
 Sumber : Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2. Sumber Daya Kecamatan Cisarua

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sebanyak 18 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1. jumlah pegawai Kecamatan Cisarua paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah antara 41-45 tahun yaitu berjumlah 1 (satu) orang. Kelompok umur 45-50 tahun sebanyak 6 (enam) orang dan Kelompok umur 57-58 tahun sebanyak 1 (satu) orang yang akan pensiun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan Renstra.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	3	2	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	2	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	2	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	1	6	11	18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.2. sebagian besar pegawai Kecamatan Cisarua menempati golongan III yaitu sebanyak 15 orang pegawai. Sedangkan 2 pegawai menempati golongan II dan 1 orang pegawai menempati golongan IV.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	-	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	2	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	3	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	2	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	2	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	2	15	1	18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Cisarua berpendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 8 (delapan) orang (44,44%), sedangkan selebihnya memiliki kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 (empat) orang (22,22%), SLTA sebanyak 3 orang (16,66%) dan D3 sebanyak 3 orang (16,66%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Cisarua telah mencukupi, sehingga yang diperlukan saat ini hanya pembinaan tupoksi guna peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cisarua.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	1	2	1	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	1	-	2

4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	2	-	2
TOTAL		-	3	3	8	4	18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cisarua, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini jabatan yang terisi sebanyak 8 jabatan struktural, sedangkan 1 jabatan sekretaris kecamatan sementara kosong karena telah pensiun. Sebagaimana Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa 55,55% pegawai Kecamatan Cisarua memegang jabatan pelaksana yaitu sebanyak 10 orang. Sedangkan yang lainnya yaitu memegang jabatan struktural eselon IV sebanyak 7 (tujuh) orang (38,88%) dan eselon III sebanyak 1 (satu) orang (5,55%). Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cisarua belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Cisarua sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Umum (Pelaksana)	10
TOTAL		18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cisarua terdiri atas 4 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Terlihat bahwa pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, sebagaimana tampak pada tabel 2.5. dibawah ini.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	4	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	2
5	Seksi Sosial	2	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	3	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	2
TOTAL		4	14	18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cisarua bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbanyak berada di eselon III dan IV adalah pegawai jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan berjumlah 2 (dua) orang yang menduduki jabatan eselon IV.

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	1	1
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	2	8	10
TOTAL				18

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.2.7. Sarana dan Prasarana Kecamatan Cisarua

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua. Untuk prasarana gedung Kecamatan Cisarua memiliki gedung kantor namun belum cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan penambahan ruangan (perluasan).

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cisarua. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Cisarua dirasakan belum cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi karena ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset *intangible* atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis
pada Kecamatan Cisarua

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 298.421.050	V		
2.	Bangunan	Rp. 901.261.980,	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	1 Unit	1 Unit	
4.	Kendaraan roda 2	10 Unit	10 Unit	-	

Sumber : Kecamatan Cisarua Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisarua

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cisarua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisarua	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Cisarua Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan internet	100	100	100	100	100	100	100	100	86,03	81,47	95,32	82,26	99,14	86,03	81,47	95,32	82,26	99,14
2	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	98,11	99,84	100	100	100	98,11	99,84	100	100	100
3	Tersedianya bahan bacaan yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya keamanan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya kebersihan kantor	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6	Terpenuhinya kebutuhan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	99,35	98,82	98,29	100	99,31	99,35	98,82	98,29	100	99,31
7	Terpeliharanya secara rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91,51	96,07	99,62	100	100	91,51	96,07	99,62
8	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
9	Terevaluasinya kinerja SKPD	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
10	Terevaluasinya keuangan SKPD	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100
11	Tertatanya gedung kantor	100	100	100	100	0	0	0	0	98,64	0	0	0	0	98,64	0	0	0	0
12	Tersedianya sarana gedung yang representatif	100	100	100	100	100	0	100	0	99,64	99,9	0	99,99	0	99,64	99,9	0	99,99	0
13	Terpeliharanya gedung kantor	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
14	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0
15	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
16	Lancarnya proses perencanaan dan penganggaran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Terevaluasinya kinerja pegawai	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisarua	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Cisarua Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Meningkatnya kualitas perencanaan tahunan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,21	100	97,33	100	100	99,21	100	97,33	100
19	Meningkatnya semangat nasionalisme di masyarakat melalui kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Terlaksananya syiar Islam di masyarakat	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	98,25	100	100	0	100	98,25
21	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100	98,17	100	100	100	100	98,17	100	100	100	100
22	Diperoleh data unsur rupa bumi buatan	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
23	Diperoleh data tanah milik desa	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
24	Tersedianya sistem informasi pertanahan desa	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
25	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
26	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Empat Pilar Kebangsaan	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	99,07	0	0	0	0	99,07
27	Diperoleh data untuk perencanaan pembangunan selanjutnya	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100
28	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100	99,38	100	100	100	100	99,38	100	100	100	100
29	Terlaksananya 10 program pokok PKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD di Desa	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
31	Tersedianya database kecamatan dan profil desa	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0
32	Tersedianya data yang akurat untuk bahan perencanaan pembangunan	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
33	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0
34	Terselenggaranya pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta pemilihan Presiden sesuai	100	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisarua	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Cisarua Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	peraturan perundang-undangan																		
35	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat RT/RW	100	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100	0
36	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa	100	100	100	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100	0
37	Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa sesuai rencana dengan tepat sasaran	100	100	100	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
38	Tersedianya koran masuk desa yang memadai	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0
39	Terlaksananya pameran pembangunan tingkat kabupaten	100	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
40	Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur pemerintah desa	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0
41	Meningkatnya kualitas SDM Linmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Tercapainya target PBB dan PAD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Tersedianya Alun-Alun Kecamatan yang representatif	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Cisarua pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (98,39% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain:

(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai 88,84%; (2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 99,59%; (3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 99,15%; (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 97,44%; (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 98,84%; (6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 99,84%; (7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 99,31%; (8) Penyelenggaraan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an 99,56%; (9) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 99,63%; (10) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 99,07%; (10) Peningkatan Pelayanan Publik 99,88% dan (11) Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa 50%.

Sebagian besar kegiatan yang tidak dapat diserap 100% tersebut disebabkan karena adanya belanja yang tidak dapat diperkirakan secara pasti besarnya seperti belanja listrik dan belanja STNK. Selain itu ada juga yang merupakan sisa atas belanja modal yang merupakan hasil negosiasi dengan pihak ketiga, dan ada juga sebagian kecil merupakan kesalahan atau kekurangakuratan pada saat penyusunan dokumen anggaran. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.950.000	20.370.000	18.300.000	18.300.000	14.121.149	17.163.807	16.594.825	17.442.743	15.053.581	13.999.759	86	81	95	82	99	18.208.230	16.050.943
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90.000.000	125.794.000	91.833.500	161.510.000	193.276.000	88.300.000	125.597.300	91.833.500	161.510.000	193.276.000	98	100	100	100	100	132.482.700	132.103.360
Penyediaan jasa kebersihan	-	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	100	100	100	1.080.000	1.080.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.260.000	1.260.000	1.590.000	1.590.000	1.800.000	1.260.000	1.260.000	1.590.000	1.590.000	100	100	100	100	100	1.500.000	1.500.000
Penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan	14.400.000	31.990.000	51.100.000	51.100.000	51.100.000	14.400.000	31.990.000	51.100.000	51.100.000	51.100.000	100	100	100	100	100	39.938.000	39.938.000
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	85.020.000	41.130.000	17.550.000	55.350.000	166.810.000	84.470.000	40.685.000	17.250.000	55.350.000	165.655.046	99	99	98	100	99	73.172.000	72.682.009
Penataan halaman/gedung kantor	45.000.000	-	-	-	-	44.390.000	-	-	-	-	99	-	-	-	-	9.000.000	8.878.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.583.500	-	-	-	-	4.583.500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	916.700	916.700
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	15.466.500	18.658.500	18.300.000	41.500.000	57.667.851	15.466.500	18.658.500	16.745.500	39.867.800	57.450.100	100	100	92	96	100	30.318.570	29.637.680
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	15.392.000	108.908.000	-	-	-	15.342.000	108.798.000	-	-	-	100	100	-	-	-	24.860.000	24.828.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	10.055.000	-	-	-	-	10.055.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	2.011.000	2.011.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	11.845.000	8.600.000	-	-	-	11.845.000	8.600.000	-	-	-	100	100	-	-	-	4.089.000	4.089.000
Penyusunan laporan kinerja SKPD	-	-	-	10.000.000	20.000.000	-	-	-	10.000.000	20.000.000	-	-	-	100	100	6.000.000	6.000.000
Penyusunan laporan keuangan SKPD	-	5.000.000	48.200.000	20.000.000	32.875.000	-	5.000.000	48.200.000	20.000.000	32.875.000	-	100	100	100	100	21.215.000	21.215.000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11.675.000	8.000.000	15.000.000	30.000.000	74.850.000	11.675.000	8.000.000	15.000.000	30.000.000	74.850.000	100	100	100	100	100	27.905.000	27.905.000
Pengelolaan data kepegawaian	-	-	-	12.000.000	10.000.000	-	-	-	12.000.000	10.000.000	-	-	-	100	100	4.400.000	4.400.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	21.900.000	25.456.300	24.755.000	37.500.000	36.500.000	21.900.000	25.256.300	24.755.000	36.500.000	36.500.000	100	99	100	97	100	29.222.260	28.982.260
Peringatan hari-hari besar	15.000.000	13.728.000	22.980.000	62.650.000	50.000.000	15.000.000	13.728.000	22.980.000	62.650.000	50.000.000	100	100	100	100	100	32.871.600	32.871.600
Penyelenggaraan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an	14.675.000	13.180.900	-	30.000.000	20.000.000	14.675.000	13.180.900	-	30.000.000	19.650.000	100	100	-	100	98	15.571.180	15.501.180
Penyelenggaraan forum komunikasi pimpinan kecamatan	32.700.000	11.600.000	15.202.000	15.000.000	15.000.000	32.100.000	11.600.000	15.202.000	15.000.000	15.000.000	98	100	100	100	100	17.900.400	17.780.400
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	9.350.000	9.871.500	-	15.000.000	15.000.000	9.350.000	9.871.500	-	15.000.000	15.000.000	100	100	-	100	100	9.844.300	9.844.300
Peningkatan pelayanan publik	40.600.000	28.000.000	47.200.000	64.720.000	50.000.000	40.350.000	28.000.000	47.200.000	64.720.000	50.000.000	99	100	100	100	100	46.104.000	46.054.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga	14.675.000	14.223.400	13.700.000	20.000.000	20.000.000	14.675.000	14.223.400	13.700.000	20.000.000	20.000.000	100	100	100	100	100	16.519.680	16.519.680
Fasilitasi bantuan alokasi dana desa (ADD)	14.675.000	12.952.200	12.000.000	18.500.000	-	14.675.000	12.952.200	12.000.000	18.500.000		100	100	100	100	-	11.625.440	11.625.440
Penyusunan dan pendataan unsur rupa bumi buatan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000		-	-	-	100	-	3.000.000	3.000.000
Penyusunan dan pendataan tanah milik desa	-	-	-	11.250.000	-	-	-	-	11.250.000		-	-	-	100	-	2.250.000	2.250.000
Sistem informasi pertanahan desa	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-		15.000.000	-	-	-	-	100	3.000.000	3.000.000
Pembinaan penanggulangan HIV/AIDS	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-		10.000.000	-	-	-	-	100	2.000.000	2.000.000
Penguatan empat pilar kebangsaan	-	-	-	-	26.849.000	-	-	-		26.599.000	-	-	-	-	99	5.369.800	5.319.800
Penyusunan database kecamatan dan profil desa	25.496.300	9.031.200	-	-	-	25.496.300	9.031.200	-			100	100	-	-	-	6.905.500	6.905.500
Fasilitasi pemilihan umum	89.685.000	-	-	-	-	89.685.000		-			100	-	-	-	-	17.937.000	17.937.000
Panitia pemilihan kepala desa	-	4.930.000	-	-	-	-	4.930.000	-			-	100	-	-	-	986.000	986.000
Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat RT/RW	-	9.526.000	-	-	-	-	9.526.000	-			-	100	-	-	-	1.905.200	1.905.200
Monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa	14.675.000	9.476.400	-	-	-	14.675.000	-	-			100	-	-	-	-	4.830.280	2.935.000
Penyelenggaraan lomba desa	-	12.581.200	19.315.000	18.750.000	-	-	12.581.200	19.315.000	18.750.000		-	100	100	100	-	10.129.240	10.129.240
Koran masuk desa	11.135.000	14.625.000	-	-	-	11.135.000	14.625.000	-			100	100	-	-	-	5.152.000	5.152.000
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	-	-	-	-	10.475.000	-	-	-		10.475.000	-	-	-	-	100	2.095.000	2.095.000
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	9.350.000	12.227.200	6.850.000	18.750.000	-	9.350.000	12.227.200	6.850.000	18.750.000		100	100	100	100	-	9.435.440	9.435.440
Pembinaan linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa	10.000.000	10.000.000	18.173.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	18.173.000	15.000.000	15.000.000	100	100	100	100	100	13.634.600	13.634.600
Penegakan perda	-	-	-	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000		-	-	-	100	-	2.080.000	2.080.000
Pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.750.000		-	-	-	99	-	8.000.000	7.950.000
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	-	-	-	11.250.000	15.000.000	-	-	-	11.250.000	15.000.000	-	-	-	100	100	5.250.000	5.250.000
Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah	40.020.000	7.921.400	16.100.000	22.500.000	15.000.000	40.020.000	7.921.400	16.100.000	22.500.000	15.000.000	100	100	100	100	100	20.308.280	20.308.280
Penambahan ruangan gedung kantor Kecamatan Cisarua	-	-	-	154.380.700	-	-	-		154.367.850		-	-	-	100	-	30.876.140	30.873.570
Penataan alun-alun	-	-	175.344.300	-	-	-	-	175.344.300			-	-	100	-	-	35.068.860	35.068.860

Berdasarkan tabel 2.9 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun ke-5 (2018) rasio antara realisasi dan anggaran adalah yang terbaik yaitu sebesar 99,82%. Dari jumlah kegiatan seluruhnya 25 terdapat 4 kegiatan yang rasionya kurang dari 100%, dengan rasio kegiatan terendah sebesar 98%, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an.

Urutan ke-2 adalah tahun ke-3 (2016), rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,26%. Dari jumlah kegiatan seluruhnya 20 terdapat 3 kegiatan yang rasionya kurang dari 100%, dengan rasio kegiatan terendah sebesar 92%, yaitu kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Urutan ke-3 adalah tahun ke-1 (2014), rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,24%. Dari jumlah kegiatan seluruhnya 27 terdapat 6 kegiatan yang rasionya kurang dari 100%, dengan rasio kegiatan terendah sebesar 86%, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Urutan ke-4 adalah tahun ke-2 (2015), rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,21%. Dari jumlah kegiatan seluruhnya 26 terdapat 3 kegiatan yang rasionya kurang dari 100%, dengan rasio kegiatan terendah sebesar 81%, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Urutan ke-5 adalah tahun ke-4 (2017), rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 99,14%. Dari jumlah kegiatan seluruhnya 29 terdapat 4 kegiatan yang rasionya kurang dari 100%, dengan rasio kegiatan terendah sebesar 82%, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Selama periode Renstra 2014-2018, dari tahun ke tahun terdapat beberapa kegiatan yang rasio antara realisasi dan anggaran kurang dari 100%.

Untuk Kecamatan Cisarua faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah prosedur/mechanisme, dimana kegiatan-kegiatan yang penyerapannya setelah pelaksanaan perubahan anggaran pada tahun berjalan (Bulan Nopember dan Desember) terutama belanja modal yang terdapat saldo, maka saldo tersebut tidak dapat diserap sehingga rasio antara realisasi dan anggaran kurang dari 100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cisarua

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cisarua akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cisarua menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cisarua dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cisarua antara lain :

2.4.1. Tantangan

A. Posisi Geografis yang Tidak Dilalui Jalan Utama antar Kabupaten

Kecamatan Cisarua terletak \pm 8 km sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Sumedang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Cimalaka dan Paseh
- Timur : Kecamatan Situraja dan Paseh
- Selatan : Kecamatan Situraja dan Ganeas
- Barat : Kecamatan Cimalaka

Meskipun berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan yang dilalui oleh perlintasan antar kabupaten, seperti Kecamatan Cimalaka dan Paseh yang dilalui oleh Jalur Sumedang-Cirebon serta Kecamatan Ganeas dan Situraja yang dilalui Jalur Sumedang-Garut, namun perbatasan-perbatasan dengan kecamatan lain tersebut bukan merupakan daerah pemukiman penduduk, akan tetapi sebagian besar merupakan daerah pesawahan. Hal ini

menjadikan aksesibilitas ke Kecamatan Cisarua agak tertutup, walaupun secara geografis tidak terlalu jauh dari ibukota kabupaten.

B. Banyak Penduduk Bermata pencaharian di Luar Kabupaten

Sudah sejak lama dan tidak asing lagi bahwa Kecamatan Cisarua seringkali dikenal oleh masyarakat di luar Kecamatan Cisarua sebagai kecamatan yang banyak penduduknya bermatapencaharian di luar Kabupaten Sumedang seperti di Ibu Kota Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, Bandung dan sekitarnya. Sebagian besar dari mereka adalah sebagai pedagang, namun ada juga yang bergerak di bidang lainnya seperti karyawan di perusahaan-perusahaan.

Sebagian merupakan para wiraswastawan yang berhasil seperti di salah satu dusun di Desa Cipandanwangi, yaitu Dusun Garis, sebagian lagi ada juga yang hanya berperan sebagai buruh saja. Kondisi ini disatu sisi mendongkrak tingkat pendapatan penduduk, namun disisi lain mengurangi keterlibatan langsung penduduk dalam partisipasi pembangunan di daerah, khususnya desa-desa di wilayah Kecamatan Cisarua.

C. Jumlah Penduduk yang Tinggi

Secara Administratif Kecamatan Cisarua terdiri dari 7 (tujuh) Desa, 24 Dusun, 41 RW, 136 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 22.041 jiwa yang terdiri dari 11.158 jiwa laki-laki, 10.883 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 31.520 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berakibat pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2. Peluang

A. Adanya Dukungan Kebijakan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Selain itu ditunjang juga dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Selain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, terdapat juga Undang-Undang tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 72 Ayat 3 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan desa dapat lebih mengembangkan dan memajukan potensinya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya Dukungan Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cisarua tidak terlepas dari peranserta aparat desa serta dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cisarua selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan *stakeholder* lainnya sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah.

Kecamatan Cisarua memiliki potensi penduduk yang cenderung agamis, berbudaya dan kreatif sehingga menjadi modal dasar dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Posisi Kecamatan Cisarua sebagai Penghubung Terdekat (Jalan Pintas)

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kecamatan Cisarua merupakan penghubung terdekat (jalan pintas) antara jalur Utara (Sumedang-Cirebon) dengan jalur Selatan (Sumedang-Garut). Dengan posisi tersebut menjadikan Kecamatan Cisarua sebagai jalur perlintasan alternatif yang lebih efisien, terutama bagi masyarakat yang berasal dari Selatan Kecamatan Cisarua yang akan menuju ke Timur ataupun sebaliknya. Dampak dari posisi ini diharapkan dapat lebih memperkenalkan dan mengembangkan potensi Kecamatan Cisarua sehingga dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Cisarua.

D. Terdapat Potensi Ekonomi

Berdasarkan topografi dan klimatologi Kecamatan Cisarua, maka potensi yang dimiliki tidak terlepas dari produksi pertanian dan perkebunan yaitu diantaranya produksi Jeruk Cikoneng ST (Kelompok Mekarjaya Lestari) dan Ubi di Desa Bantarmara serta produksi perikanan diantaranya pembenihan Ikan Gurame di Desa Ciuyah. Potensi lainnya merupakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya makanan olahan Kue Pancong di Desa Ciuyah, kerajinan serok, kasur karpet, bantal, guling, anyaman bongsang di Desa Cislak, makanan olahan cimpring dan anyaman bongsang di Desa Kebonkalapa, kerajinan bros UPPKS Desa Cimara, makanan olahan dendeng, daun singkong dan jantung pisang oleh kelompok motekar Desa Bantarmara, makanan olahan seblak kering oleh UPPKS Kenanga, makanan olahan kerupuk ikan oleh UPPKS Sauyunan dan kerajinan kursi antik di Desa Cisarua, makanan olahan kerupuk Guci oleh kelompok Rempug

Jukung di Desa Cipandanwangi. Selain itu terdapat juga potensi wisata sejarah diantaranya Goong Gede di Desa Bantarmara, Goong Renteng di Desa Cisarua, Sumber Air Asin dan Batu dengan Telapak Kaki Kuda dan Kaki Bayi, serta Makam Eyang Santoan Awiluar di Desa Ciuyah. Potensi lainnya yaitu Bumi Perkemahan Pejaten di Desa Kebonkalapa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN CISARUA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cisarua dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisarua, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya.

Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cisarua periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cisarua

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cisarua periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cisarua masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cisarua adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai <i>stakeholder</i> terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Cisarua dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cisarua, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cisarua sebagaimana tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih

perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis, dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Cisarua

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan. 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya 4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pembangunan
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisarua

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Cisarua perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cisarua. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cisarua

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,22	82,98	84,73	86,49	88,24	90,00
			Cakupan Desa yang Melakukan Siskeudes Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Rumah Tangga Miskin - Desin 1-2	518	466	414	363	311	259
			Persentase Ketercapaian Target PBB	89,27	100	100	100	100	100

2.	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65	70	75	80	85
			Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	1	2	3	4	5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cisarua. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cisarua harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cisarua periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cisarua dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisis SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya dukungan kebijakanb. Adanya dukungan masyarakatc. Posisi Kecamatan Cisarua sebagai penghubung terdekat (jalan pintas)d. Terdapat potensi ekonomi	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Posisi geografis yang tidak dilalui jalan utama antar kabupatenb. Banyak penduduk bermatapencaharian di luar kabupatenc. Jumlah penduduk yang tinggi
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasib. Memiliki SOTK yang jelasc. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

<p>anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>		
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan parasarana yang memadai</p>

5.1.1. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;
- c. Meningkatkan taraf pendapatan/ekonomi terhadap masyarakat miskin di wilayah kecamatan;

5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;

- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023		
Misi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau; 2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan; 3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal; 4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; 5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang. 		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cisarua disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
NON URUSAN																						
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Sakip	Kategori	D	B	-	B	-	A	-	A	-	A	-	A	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua		
				Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	99.93	99.93	99.93	-	99.93	-	99.93	-	99.93	-	99.93	-	99.93	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua	
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	Point	N/A	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua	
				Jumlah Inovasi Kecamatan	Inovasi	N/A	1	2	3	-	4	5	5	5	5	5	5	5	5	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua	
		0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %	100 %	260,130,900	100 %	257,090,000	100 %	280,750,247	100 %	277,860,788	100 %	291,195,289	100 %	291,195,289	100 %	291,195,289	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	20,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.03	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	6 Jenis Pelayanan	6 Jenis Pelayanan	143,040,900	6 Jenis Pelayanan	140,000,000	6 Jenis Pelayanan	158,660,247	6 Jenis Pelayanan	160,770,788	6 Jenis Pelayanan	173,905,289	6 Jenis Pelayanan	173,905,289	6 Jenis Pelayanan	173,905,289	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	3 Jenis	1,590,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.07	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	-	1 jenis	19,800,000	1 jenis	19,800,000	1 jenis	19,800,000	1 jenis	14,800,000	1 jenis	15,000,000	1 jenis	15,000,000	1 jenis	15,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.08	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	2 orang/hr	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	2 orang/hr	51,100,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.12	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Orang	1 orang	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	1 orang	9,600,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.01.23	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem	-	1 Sistem	15,000,000	1 Sistem	15,000,000	1 Sistem	20,000,000	1 Sistem	20,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua						
		0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen	100 %	100 %	131,724,000	100 %	139,554,895	100 %	156,824,000	100 %	146,824,000	100 %	146,824,000	100 %	146,824,000	100 %	146,824,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.02.07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10 Jenis	10 Jenis	75,000,000	10 Jenis	75,000,000	10 Jenis	85,000,000	10 Jenis	75,000,000	10 Jenis	75,000,000	10 Jenis	75,000,000	10 Jenis	75,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	10 unit	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	10 unit	36,824,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
0.00.00.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	Unit	-	1 unit	19,900,000	1 unit	27,730,895	1 unit	35,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua										
0.00.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	-	-	-	100 %	20,000,000	-	-	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua		
0.00.00.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Stel	-	-	-	39 stel	10,000,000	-	-	39 stel	15,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua								

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0.00.00.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	-	-	-	39 stel	10,000,000	-	-	39 stel	15,000,000	39 stel	15,000,000	39 stel	15,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	Persen	100 %	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.06.01	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dok Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	4 dok	4 dok	15,000,000	4 dok	15,000,000	4 dok	15,000,000	4 dok	25,000,000	4 dok	30,000,000	4 dok	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12 dok	12 dok	25,000,000	12 dok	25,000,000	12 dok	25,000,000	12 dok	25,000,000	12 dok	30,000,000	12 dok	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tahunan SKPD terhadap dokumen perencanaan lima tahunan SKPD Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persen	100 %	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.07.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dok Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	7 dok	7 dok	25,000,000	7 dok	25,000,000	7 dok	25,000,000	7 dok	25,000,000	7 dok	30,000,000	7 dok	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.08	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Persen	100 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		0.00.00.08.01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	4 dok	4 dok	4 dok	10,000,000	4 dok	10,000,000	4 dok	15,000,000	4 dok	15,000,000	4 dok	15,000,000	4 dok	15,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
URUSAN																				
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81.22	82.98		84.73		86.49		88.24	-	90	-	90	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
				Cakupan desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal	Persen	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
				Cakupan	Persen	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. Cisarua	Kec. Cisarua

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penanggulangan Bencana										-	-	-	-	-		
				Jumlah Rumah Tangga Miskin-Desil 1-2	KK	518	466		414		363		311	.	259	.	259	.	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
				Persentase ketercapaian target PBB	Persen	89,27 %	100 %		100 %		100 %		100 %	.	100 %	.	100 %	.	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81.22	82.98	232,000,000	84,73	229,824,400	86,49	243,850,000	88,24	255,356,600	90	128,659,400	90	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar usulan kegiatan	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,356,600	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan yang dievaluasi	desa	7 Desa	7 Desa	20,000,000	7 Desa	20,000,000	7 Desa	25,000,000	7 Desa	20,000,000	7 Desa	25,000,000	7 Desa	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.10	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TO untuk tingkat TO yang lebih tinggi	Orang	14 orang	14 orang	17,000,000	14 orang	23,850,000	14 orang	23,850,000	14 orang	25,000,000	14 orang	28,159,400	14 orang	28,159,378	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.27	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	Laporan	-	1 laporan	11,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.28	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan	Jenis	6 jenis	6 jenis	79,000,000	6 jenis	80,000,000	6 jenis	80,000,000	6 jenis	80,000,000	6 jenis	8,000,000	6 jenis	8,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.36	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase permasalahan yang diselesaikan	Persen	98 persen	98 persen	35,000,000	98 persen	20,000,000	98 persen	20,000,000	98 persen	25,000,000	98 persen	25,000,000	98 persen	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.15.37	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Jenis	3 jenis	3 jenis	40,000,000	3 jenis	55,974,400	3 jenis	65,000,000	3 jenis	75,000,000	3 jenis	7,500,000	3 jenis	7,500,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	-	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	Persen	-	100 %	40,000,000	100 %	55,974,400	100 %	65,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000		Kec. Cisarua
		6.01.01.16.01	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang dibina	Orang	-	-	-	70 orang	15,974,400	70 orang	20,000,000	70 orang	20,000,000	70 orang	20,000,000	70 orang	20,000,000		
		6.01.01.16.02	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	Desa	-	7 Desa	15,000,000	7 Desa	15,000,000	7 Desa	20,000,000	7 Desa	25,000,000	7 Desa	25,000,000	7 Desa	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.16.03	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	-	1 dok	25,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Akhir		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	Persen	100 %	100 %	87,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua	
				Persentase ketercapaian target PBB	Persen	89,27 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					100 %	100 %	Kec. Cisarua
		6.01.01.17.01	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa yang dibina	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	Orang	-	35 orang	23,000,000	35 orang	30,000,000	35 orang	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua								
		6.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	Dokumen	-	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	35,000,000	2 dokumen	35,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua		
		6.01.01.17.03	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	Persen	-	100%	34,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibus yang ditangani dengan baik	Persen	100 %	100 %	25,000,000	100 %	22,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
				Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. Cisarua				Kec. Cisarua	
		6.01.01.18.01	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	Orang	70 orang	128 orang	25,000,000	128 orang	22,000,000	128 orang	25,000,000	128 orang	25,000,000	128 orang	25,000,000	128 orang	25,000,000	128 orang	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.19	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	-	100 %	140,000,000	100 %	170,000,000	100 %	172,077,600	100 %	181,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.19.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	-	10 lembaga	20,000,000	10 lembaga	20,000,000	10 lembaga	20,000,000	10 lembaga	20,000,000	10 lembaga	25,000,000	10 lembaga	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.19.09	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	Keluarga	35 Keluarga	70 Keluarga	30,000,000	70 Keluarga	50,000,000	70 Keluarga	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua						
		6.01.01.19.17	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dibina	Kelompok	-	7 kelompok	20,000,000	7 kelompok	20,000,000	7 kelompok	20,000,000	7 kelompok	20,000,000	7 kelompok	20,000,000	7 kelompok	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.19.18	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok ekonomi yang diberdayakan	Kelompok	14 kelompok	14 kelompok	15,000,000	14 kelompok	20,000,000	14 kelompok	22,077,600	14 kelompok	25,000,000	14 kelompok	25,000,000	14 kelompok	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
		6.01.01.19.19	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina	Orang	-	70 orang	20,000,000	70 orang	20,000,000	70 orang	20,000,000	70 orang	22,000,000	70 orang	25,000,000	70 orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua
6.01.01.19.27	Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang dibina	Jumlah Organisasi kepemudaan dan olahraga yang dibina	Organisasi	-	1 organisasi	15,000,000	1 organisasi	20,000,000	1 organisasi	20,000,000	1 organisasi	22,000,000	1 organisasi	25,000,000	1 organisasi	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua		
6.01.01.19.35	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	Orang	-	35 orang	20,000,000	35 orang	20,000,000	35 orang	20,000,000	35 orang	22,000,000	35 orang	30,000,000	35 orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kec. Cisarua	Kec. Cisarua		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja yang ditampilkan pada tabel 7.1 di bawah ini merupakan indikator kinerja Kecamatan Cisarua yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Cisarua dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Cisarua yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,22%	82,98%	84,73%	86,49%	88,24%	90,00%	90,00%
2	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin – Desil 1-2	518	466	414	363	311	259	259
5	Persentase ketercapaian target PBB	89,27	100	100	100	100	100	100
6	Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point
9	Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	1	2	3	4	5	5

Berdasarkan Tabel 7.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa :

(1) Indikator kinerja nomor urut 1 s.d. 5 merupakan indikator atas :

- Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan
- Tujuan RPJMD : Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsive dan professional.

(2) Indikator kinerja nomor urut 6 s.d. 9 merupakan indikator atas :

- Sasaran RPJMD : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah, dan
- Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisarua Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cisarua dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Cisarua merupakan penjabaran visi, misi dan janji Bupati dan wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cisarua.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cisarua dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan dalam pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisarua selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cisarua dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan pemerintah Kecamatan Cisarua, peran serta masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR